

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Peneliti Terdahulu

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, penulis mendapatkan beberapa informasi dari beberapa sumber yang layak untuk disajikan khususnya tentang sistem jual beli berdasarkan analisis hukum ekonomi Islam yang dapat membantu penulis dalam menggabungkan teori dan hasil penelitian sebelumnya sebagai acuan dalam tinjauan pustaka.

Penelitian yang dilakukan oleh Safly Andica Rahwan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Udang Vaname yang dibekukan”, dia menyimpulkan bahwa Jual beli udang vaname yang dibekukan menurut pandangan Islam adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena dalam jual beli udang vaname yang dibekukan di Desa Bumi Dipasena Jaya ini mengandung unsur penipuan.<sup>1</sup>Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang jual beli udang. Perbedaan penelitian yang akan dikaji adalah di penelitian ini terfokus sistem jual beli benur artinya yang dijual masih dalam bentuk bibit atau benih udang yang tentunya tidak bisa untuk dibekukan, kemudian akan dianalisis kedalam bentuk hukum ekonomi Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli benur (Studi di desa Margotuhu Kec. Margoyoso Kab. Pati)”, dia menyimpulkan bahwa jual beli benur didaerah tersebut menurut pandangan Islam tidak diperbolehkan. Sesuai penelitian yang penulis lakukan tentang masalah jual beli bahwa jual beli benur menggunakan sistem takaran belum sesuai, karena dilihat dari pemakaian adat kebiasaan (*urf*) yang dipakai termasuk

---

<sup>1</sup>Safly Andica Rahwan, Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Udang Vaname yang dibekukan, *Skripsi Program Sarjana Ilmu Syariah UIN Raden Intan*, 2018.

“urf fasid dalam menentukan hitungan takaran masih mengandung unsur ketidakpastian dan hal ini harus segera dihindarkan.<sup>2</sup>Perbedaan penelitian yang akan dibahas adalah di penelitian ini membahas tentang objek penelitian yaitu pada penelitian ini terfokus pada benur dan yang akan peneliti bahas adalah bibit atau benih dari udang. Adapula persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Tinjauan hukum Islam dalam jual beli.

Penelitian yang dilakukan oleh Uun Riftaka Damayanto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Telur Ikan di Minggir Kab. Sleman”, dia menyimpulkan bahwa dalam jual beli telur ikan yang mana permasalahannya adalah adanya unsur spekulasi atau ketidakpastian terhadap obyek yang diperjual belikan serta adanya kecenderungan timbul resiko bagi pembeli telur ikan yang menanggung kerugian, karena telur ikan yang dibeli tidak sesuai dengan jumlah yang diharapkan.<sup>3</sup>Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Tinjauan hukum Islam dalam jual beli. Perbedaan penelitian yang akan dikaji adalah jika dipenelitian ini membahas tentang jual beli telur ikan, sedangkan yang peneliti akan bahas adalah mengenai sistem jual beli benur atau bibit udang yang akan ditinjau menurut Hukum Ekonomi Islam.

## **2.2 Tinjauan Teoretis**

### **2.2.1 Teori *Maqasid Al-Syariah***

Konsep *maqasid al-syariah* pada hakekatnya didasarkan pada wahyu untuk mewujudkan kemasalahatan hidup umat manusia. Mengingat *maqasid al-syariah* yang dirumuskan ulama bertumpu pada lima kebutuhan dasar (kemasalahatan)

---

<sup>2</sup>Miftahul Jannah, Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli bibit lele (Studi di desa Margotuhu Kec. Margoyoso Kab. Pati), *Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

<sup>3</sup>Uun Riftaka Damayanto, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Telur Ikan di Minggir Kab. Sleman, *Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Islam*, UIN Sunan Kalijaga, 2005.

hidup manusia: pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal disesuaikan dengan konteks zamannya, maka muncul wacana untuk mengembangkan konsep *maqasid al-syariah* dengan menambah lima kebutuhan dasar manusia tersebut sesuai dengan kondisi zaman modern.<sup>4</sup>

Dalam kamus bahasa Arab, *Maqshad* dan *Maqasid* berasal dari kata *qasid*. *Maqasid* adalah kata yang menunjukkan banyak (jama'), mufradnya *maqshad* yang berarti tujuan atau target. Sedangkan menurut istilah dari beberapa ulama adalah sebagai berikut, menurut al-Fasi *maqasid al-syariah* adalah tujuan atau rahasia Allah dalam setiap hukum syariat-Nya. Menurut ar-Risuni, tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Dan Syatibi mendefinisikan *maqashid syariah* dari kaidah berikut: "Sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat".<sup>5</sup>

Kajian teori *maqasid al-syariah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

(1) Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqasid al-syariah*.

---

<sup>4</sup>Ahmad Al-Musi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 59-60

<sup>5</sup>Ir. H. Adiwirman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 157.

- (2) Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya.
- (3) Ketiga, pengetahuan tentang *maqasid al-syariah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam *bermuamalah* antar sesama manusia dapat dikembalikan.

Imam Asy-Syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk maqashid syariah atau yang disebut dengan kulliyat al-khamsah (lima prinsip umum). Kelima maqashid tersebut yaitu: <sup>6</sup>

#### 1. *Hifdzud Diin* (Menjaga Agama)

Setiap syariat dan hukum dalam Islam bertujuan untuk menjaga hak-hak beragama dan melindungi setiap penganut agama serta tempat-tempat ibadahnya. maka tidak dibenarkan menghancurkan tempat ibadah ataupun mengganggu orang yang sedang beribadah.

#### 2. *Hifdzun nafs* (Menjaga jiwa/nyawa)

Setiap syariat dan aturan dalam Islam sekali lagi bertujuan untuk menjaga nyawa atau kehidupan hukum qishas misalnya, hukuman mati untuk seorang pembunuh, tentunya bertujuan untuk menjaga orang yang tidak bersalah lebih banyak lagi karena seorang pembunuh jika hanya dipenjara beberapa tahun, atau beberapa puluh tahun memungkinkan membunuh lagi ketika ia keluar dari penjara. dan hukum-hukum lain yang telah di terangkan dalam Al Qur'an. lagipula salah satu syarat sah diterima taubat adalah dengan ikhlas menerima hukum Allah sebagai ketetapan.

---

<sup>6</sup>Ir. H. Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 160.

### 3. *Hifdzul 'aql* (Menjaga Akal)

Agama Islam adalah agama yang sangat mementingkan akal dalam segala hal, karena begitu pentingnya akal maka Allah mengharamkan manusia untuk mengkonsumsi sesuatu yang dapat menghilangkan akal baik sedikit atau banyak, baik sebagian atau semuanya, seperti khamr atau minuman keras narkoba dan hal apa saja yang dapat merusak atau menghilangkan akal. Selain itu Allah juga mengharamkan perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan akal dan logika berfikir pelakunya seperti judi dan sejenisnya.

### 4. *Hifdzul maal* (Menjaga Harta)

Disini kita dapat membedakan antara sistem kapitalisme, sosialisme dan Islam. dalam sistem kapitalisme hak-hak individu tak terbatas, dan dalam sistem sosialisme hak-hak individu sangat terbatas. Sedangkan Islam diantara keduanya.hak-hak individu diakui tetapi ada posting-posting wajib dan sunnah yang bersifat sosial seperti zakat, shadaqal infak, wakaf dan jihad bil maal ituyang paling tinggi.

### 5. *Hifdzun Nasl* (Menjaga keturunan dan kehormatan)

Disinilah indahnya Islam, sangat sesuai dengan fitrah manusia yang mencintai anak dan keturunan dan Islam juga sangat menjaga kehormatan manusia. Karenanya perzinahan dan segala hal yang menodai kehormatan seperti ajang ratu kecantikan entah miss apa namanya yang mengeksploitasi perempuan semuanya diharamkan dalam Islam.

## 2.3 Tinjauan Konseptual

### 2.3.1 Jual Beli dalam Islam

#### 2.3.1.1 Pengertian jual beli

Secara etimologi, *al-bay'u* البيع (jual beli) berarti mengambil dan memberikan sesuatu, dan merupakan derivat (turunan) dari الباع (depa) karena

orang Arab terbiasa mengulurkan depa mereka ketika mengadakan akad jual beli untuk saling menepukkan tangan sebagai tanda bahwa akad telah terlaksana atau ketika mereka saling menukar barang dan uang.<sup>7</sup>

Adapun secara terminologi, jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan.<sup>8</sup>

Salah satu cara untuk memiliki barang yang sah menurut syara' adalah uqud atau aqad yaitu perikatan atau kesempatan pemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, hibah dan lain sebagainya. Jual beli disebut ba'i dalam bahasa arab, adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap barang dengan harga yang disepakati.<sup>9</sup>

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai', al- Tijarah dan al-Mubadalah*. Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli", sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan pembeli adalah adanya perbuatan pembeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlibat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)* (Jakarta: Hamzah, 2010), h. 71.

<sup>8</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, h.72

<sup>9</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.143.

<sup>10</sup> Suhrawardi K. Lubis. Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 139.

Jual beli (*al-ba'i*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dagang (barter). Jual beli merupakan istilah dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Jual beli adalah menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang. Secara terminologi, maka ia berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan sengaja diberi pengecualian “fasilitas” dan “kenikmatan”, agar tidak termasuk didalamnya penyewaan dan pernikahan.<sup>11</sup>

Jual beli secara terminologi fiqih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, menggantikan, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).<sup>12</sup> Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.<sup>13</sup>

### 2.3.1.2 Dasar Hukum Jual Beli

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melakukan jual beli. Pedoman atau dasar hukum tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

Terjemahan sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Ar-Rahman/55:09.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩

Terjemahnya:

“dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h.173.

<sup>12</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 110-111.

<sup>13</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana 2016), h.135.

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.531.

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa dalam melaksanakan jual beli hendaknya menegakan timbangan tanpa mengurangi sedikitpun neraca tersebut. karena besarnya pengaruh kejujuran pada kebaikan hidup di dunia, maka Allah menyuruh kita bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari.

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah. Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu boleh-boleh saja dilakukan, asal saja dalam jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat yang diperlukan untuk jual beli. Pada dasarnya semua bentuk muamalah dapat dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan di syariat. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli.<sup>15</sup>

Pendapat yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar/hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan jual beli. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah, artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja didalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan hukum Islam.<sup>16</sup>

### 2.3.1.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensinya terjadinya peralihan hak atas sesuatu dari pihak penjual kepada

---

<sup>15</sup> Achmad Sunarto, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Pertama Jumadil Akhir, 1995). h. 303.

<sup>16</sup> Achmad Sunarto, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, h. 304.

pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhinya rukun dan syaratnya. Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan ketentuan yang dimaksud dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti itu merujuk kepada petunjuk Nabi dan Hadisnya. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, namun secara substansil mereka tidak berbeda. Bila sebagai syarat ulama menempatkan sebagai syarat. Perbedaan pendapat itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk sah dan halal suatu transaksi jual beli.<sup>17</sup>

#### 1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad jual beli (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual-pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).<sup>18</sup>

- a. Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harus cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).
- b. Pembeli, yaitu orang yang cakap dapat memberikan hartanya (uangnya).
- c. Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- d. Sighat (*ijab qabul*), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima, baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulis).

<sup>17</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h.104.

<sup>18</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana 2016), h.136-137.

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun jual *ba'i* itu hanyalah kerelaan (*rida/tara'dhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan. Maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan barang.<sup>19</sup>

## 2. Syarat-syarat Jual Beli

Syarat dalam jual beli itu dibolehkan, oleh karena itu jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah dan jika tidak ada maka jual beli tidak sah. Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan penjual dan pembeli dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan.<sup>20</sup>

- a. Berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi sudah akil baligh serta kemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila, atau orang yang dipaksa.
- b. Orang yang berkaitan dengan objek jual belinya, yakni sebagai berikut:
  - 1) Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Tidak sah menjual belikan barang

---

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118.

<sup>20</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 120.

najis atau barang haram seperti darah, bangkai, dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak digunakan. Diantara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (*lever*) dan limpa. Karena ada dalil yang mengindikasikan demikian. Juga tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik secara penuh, karena ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap itu. Tidak ada pengecualiannya, kecuali akad jual beli *as- salam*. Yakni sejenis jual beli yang menjual barang yang digambarkan kriterianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih dahulu, tetapi barang diserahkan belakangan. Karena ada dalil yang menjelaskan disyariatkannya jual beli ini. Tidak sah pula menjual barang yang tidak berada diluar kemampuan penjual untuk menyerahkan seperti menjual malaqih, madhamin atau menjual ikan yang masih di dalam air, burung yang masih terbang diudara dan sejenisnya.

- 2) Mengetahui objek yang diperjual belikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor “ketidaktauan” yang bisa bermaksud “menjual kucing dalam karung”, karena itu dilarang.
- 3) Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila telah mengembalikan harga, maka jual beli itu dibatalkan. Itu disebut dengan “jual belipelunasan”.<sup>21</sup>

#### 2.3.1.4 Macam-macam Jual Beli

Jumhur fuqaha membagi jual beli sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 121

<sup>22</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 71-83.

### 1. Menurutsifatnya

Ditinjau dari segi sifatnya jual beli terbagi kepada dua bagian yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *ghairu shahih*. Pengertian jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukun dan maupun syaratnya.

Pengertian *ghairu shahih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara“, dari definisi tersebut dapat dipahami jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki akal yang sempurna, tetapi barang yang dijual masih belumjelas.

Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut disebut jual beli yang *batil*. Akan tetapi, apabila rukunnya terpenuhi tetapi ada sifat yang dilarang maka jual belinya disebut jual beli *fasid*. Selain itu, terdapat jual beli yang digolongkan kepada *ghair shahih* yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab diluar akad.

### 2. Menurutshighatnya

Menurut dari shighatnya jual beli dapat dibagi menjadi dua yaitu: jual beli *mutlaq* dan *ghair mutlaq*. Pengertian dari jual beli *mutlaq* adalah jual beli yang dinyatakan dengan shighat yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang. Sedangkan jual beli *ghair mutlaq* adalah jual beli yang shighatnya atau disandarkan kepada masa yang akandatang.

### 3. Menurut hubungannya dengan objek jualbeli

Ada tiga macam jual beli yang dapat dilihat dari segi objeknya yaitu :

- a. *Muqayyadhah* adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang, disebut denganbarter.
- b. *Sharf* adalah tukar menukar emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau

menjual salah satu dari keduanya dengan lain (emas dengan perak atau perak dengan emas). Syarat jual beli *sharf* (uang), sebagai berikut yaitu:

- 1) Kedua jenis mata uang yang ditukar tersebut harus sama nilainya.
- 2) Tunai.
- 3) Harus diserahterimakan di majelis akad. Apabila keduanya berpisah secara fisik sebelum uang yang ditukar diterima maka akan menjadibatal.

c. *Muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.

#### 4. Menurut harga atau ukurannya

Dalam hal ini terdapat empat macam jual beli yang dapat dilihat dari segi harga atau kadarnya yaitu:

- a) Jual beli *murabahah* dalam arti bahasa berasal dari kata yang akar katanya tambahan. Menurut istilah *fuqaha*, dalam pengertian *murabahah* adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
- b) Jual beli *tauliyah* menurut istilah syara' adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.
- c) jual beli *wadi'ah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.
- d) pengertian jual beli *musawwamah* adalah jual beli yang biasa berlaku di mana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.

#### 5. Menurut alat pembayaran.

Jual beli ini dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
- b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan

kemudian dan bisadiciil.

- c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi:
    - 1) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian).
    - 2) Jual beli *istishna*“, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
  - d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.
6. Jual beli ditinjau dari segi dilihat atau tidaknya objek.

Jual beli ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Jual beli barang yang kelihatan (*bai“ al-hadir*), yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek jual beli bisa dilihat atau yang secara formal bisadilihat.
  - b. Jual beli barang yang tidak kelihatan (*bai“ al-ghaib*), yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek akad tidak bisadilihat.
7. Ditinjau dari putus tidaknya akad,

Jual beli dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Jual beli yang putus (jadi) sekaligus (*bai“ al bat*), yaitu jual beli yang tidak ada *khiyar* (pilihan) bagi salah satu pihak yang berakad.
- b. Jual beli *khiyar*, yaitu dimana salah satu pihak yang melakukan akad memberi kesempatan pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan kepada pihak lain.

#### 2.3.1.4 Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara“, baik rukunnya maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah

adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya sehingga jual beli menjadi rusak (*fâsid*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal dan rusak.<sup>23</sup>

Adapun menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Lebih jauh tentang penjelasan jual beli *sahih*, *fasad*, dan batal adalah berikutini.<sup>24</sup>

1. Jual beli sah yaitu jual beli yang memenuhi ketentuansyariat. Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.
2. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan orang gila dan anak kecil.

### 2.3.2 Akad

#### 2.3.2.1 Pengertian Akad

Menurut bahasa akad adalah *Ar-rabbth* (ikatan), sedangkan menurut istilah akad memiliki dua makna yaitu, makna khusus dan makna umum. Makna khusus akad yaitu ijab dan kabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma'qudh'alaih*). Dan makna umum akad adalah setiap perilaku yang

<sup>23</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 89

<sup>24</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 90-91.

melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber satu pihak atau dua pihak.<sup>25</sup>

Ada beberapa definisi akad (perjanjian) menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 262 Mursyid al- Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
- b. Menurut Prof Dr. Syamsul Anwar M.A. Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Kedua definisi diatas memperlihatkan bahwa, pertama akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul menyatakan kehendak dari pihak lain. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.<sup>26</sup>

#### 2.3.2.2 Rukun dan Syarat Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam kontrak

---

<sup>25</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), h. 4-6.

<sup>26</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68-69.

dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada seriap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.<sup>27</sup>

Pada dasarnya akad itulah kesepakatan antara kedua belah pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka ikatkan diri mereka melalui janji. Kaidah ini jelas menunjukkan kebebasan berkontrak karena perjanjian itu dinyatakan sebagai berdasarkan kata sepakat para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang dibuat oleh para pihak sendiri melalui janji. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali rukun akad terdiri dari empat unsur, yaitu:

a. Para pihak (*al-aqidani*)

Para pihak pembuat akad adalah orang-orang atas keinginan pribadinya bersepakat membuat akad perjanjian. Ada dua syarat yang harus dipenuhi bagi para pembuat akad. Pertama, pembuat akad harus tamyiz (dewasa). Kedewasaan seseorang bisa diukur dengan kecakapan hukum (*al-ahliyah*). Kecakapan hukum adalah kelayakan menerima hukum dan bertindak hukum atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum Islam. Kedua, *ta'addud* (berbilang, lebih dari satu pihak). Akad tidak di buat oleh diri sendiri karena harus melibatkan orang lain. Perjanjian tidak tercipta dengan hanya ada satu pihak yang membuat ijab saja atau kabul saja, sebab dalam setiap akad harus ada dua pihak.

b. Formula akad (*shighat al-aqd*: ijab dan kabul)

Rukun yang kedua adalah pernyataan kehendak yang lazim disebut *shighatal-aqd*, yang terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak yang pertama kali muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, sedangkan

---

<sup>27</sup>Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, h. 25.

qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang dengannya tercipta suatu akad. Rukun akad yang kedua ini menyaratkan dua syarat, pertama, adanya persetujuan ijab dan qabul menandai dengan adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat. Kedua, kesatuan majelis akad, dimana kesepakatan itu dicapai dalam satu majelis.

c. Objek akad (*ma'qud 'alaih/ mahal al-'aqd*)

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam objek akad, yaitu pertama, objek akad dapat diserahkan. Kedua, objek akad tertentu atau dapat ditentukan. Ketiga, objek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai dan dapat dimiliki).

d. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*)

Tujuan akad adalah ujung akhir yang ingin dituju oleh pihak yang membuat akad. Syarat dari tujuan akad adalah tidak bertentangan dengan syara.

Syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat adanya (terbentuknya) akad dan syarat sahnya akad. Syarat-syarat adanya (*syurut al-in'iqad*) meliputi tujuh macam, diantaranya:

1. Bertemunya ijab dan qabul (adanya kata sepakat antara para pihak)
2. Bersatunya majelis akad
3. Berbilangnya para pihak
4. Berakal atau *tamyiz*
5. Objek akad dapat diserahkan dan ditentukan
6. Objek dapat ditransaksikan atau dapat menerima hukum akad (*mutaqawwim*).

Adapun yang menjadi syarat sah akad ada lima macam yaitu:

1. Tidak ada paksaan (*ikrah*)
2. Tidak menimbulkan kerugian (*dharar*)
3. Tidak mengandung ketidakjelasan (*gharar*)

4. Tidak mengandung *riba*, dan
5. Tidak mengandung syarat fasid.

Apabila syarat ada dan syarat sahnya akad telah terpenuhi, maka akad tersebut tergolong akad yang sah.<sup>28</sup>

### **2.3.3 Hukum Ekonomi Islam**

#### **2.3.3.1 Pengertian Hukum Ekonomi Islam**

Dalam praktik perekonomian tidak terlepas dari transaksi yang merupakan inti dari sebuah perekonomian, baik berupa jual beli, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah*, sewa-menyewa ataupun akad yang lain. Transaksi atau akad dalam bahasa ekonomi Islam merupakan hubungan antar sesama manusia berkaitan dengan harta kekayaan, hak-hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut.

Transaksi atau akad bisa dikategorikan ibadah jika dilakukan dengan petunjuk dan ketentuan dari Allah Swt. berkaitan dengan hukum ekonomi Islam. Hukum itu sendiri adalah peraturan dan norma dari Allah yang dibebankan untuk orang mukallaf (cakap hukum) baik berupa perintah, larangan, kebolehan ataupun yang lainnya yang diatur dalam Al-Quran dan Sunnah.

Jika seseorang melakukan perdagangan atau perniagaan berdasarkan tuntunan dari Allah Swt. Maka akan mendapatkan pahala dari perdagangan dan mendapat pahala dari menaati ketentuan Allah Swt.

Dengan demikian hukum ekonomi Islam dapat disimpulkan dengan peraturan dari Allah Swt. yang berupa perintah, larangan, anjuran, kebolehan terhadap suatu transaksi perniagaan dan memberikan dampak hukum. Seperti larangan untuk mengambil *riba* dari transaksi pinjam meminjam atau jual beli. Tidak hanya berhenti

---

<sup>28</sup>Dewan pengurus Nasional Fodebi dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, h.172-174

pada pembahasan hukum-hukumnya tetapi juga membahas mengenai ketentuan-ketentuannya dalam transaksi.<sup>29</sup>

Hukum Ekonomi Islam bertujuan memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Esensi proses hukum ekonomi Islam untuk memenuhi kebutuhan manusia berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama. Dalam segala aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian, yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syaruaah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist serta dilengkapi dengan Ijma dan Qiyas.

### 2.3.3.2 Dasar Hukum

Adapun hukum yang mengatur tentang muamalah terdapat dalam al-quran tentang perintah untuk perniagaan dengan adanya saling ke ridhoan atau rela dan jangan melakukannya dengan cara yang bathil, sebagaimana dalam firman Allah Swt. Q.S An-Nisa/04:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>30</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat.

### 2.3.3.3 Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam

<sup>29</sup>M. Yazid Afandi, *Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h.14.

<sup>30</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syamil Citra Media, 1428/2007 M), h.77.

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam menurut Undang-Undang Perbankan Syariah, adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah Swt., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah Swt., dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah Swt.
2. Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.
3. Prinsip *Al-Maslahah*, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: (a) *Dharuriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia

---

<sup>31</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 54-56

dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam *maqasid alsyari'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada *dharuriyyat* karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (*murabahah, istisna' dan salam*), *wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah*, dll. (b) *Hajiyyat*, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya *hajiyyat* tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli *salam, murabahah, istisna'*. (c) *Tahsiniyyat*, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan *hajiyyat* dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.

4. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.
5. Prinsip Kebaikan (*Ihsan*), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.
6. Prinsip Pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara

keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (*bait al-maal*) dan kebijakan moneter serta fiskal.

7. Prinsip *Kifayah*, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.

#### 2.3.3.4 Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Islam

Sesuai dengan pembagian hukum ekonomi Islam, maka ruang lingkup ini juga terbagi dua. Ruang lingkup hukum ekonomi Islam atau *syari'ah* yang bersifat *adabiyah* ialah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban. Kejujuran pedagang, penipuan dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup masyarakat.

Ruang lingkup pembahasan *madiyah*, ialah masalah jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, jatuh bangkrut, batasan bertindak, perseroan atau perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa menyewa, pemberian hak guna pakai, barang titipan, barang temuan, garapan tanah, sewa-menyewa tanah, upah, gugatan, sayembara, pembagian kekayaan bersama, pemberian, pembebasan, damai dan ditambah dengan beberapa masalah, seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah baru lainnya.<sup>32</sup>


#### 2.4 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep atau variable yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Dalam melakukan penelitian tentang sistem jual beli benur di PT. Esaputlii Prakasa Utama

---

<sup>32</sup>Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2011), h. 27.

dalam Analisis Hukum Ekonomi Islam. Untuk memberikan gambaran kepada pembaca dalam memahami hubungan antara variabel dengan variabel lainnya maka perlu di buat kan bagan karangka pikir yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada peneliti. Adapun bagan karangka pikir yang di maksud sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian